



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 54 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN BUDAYA KERJA 5S (SENYUM, SAPA, SALAM, SOPAN, SANTUN)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa guna penyegaran dan kelancaran dalam pelaksanaan tata tertib administrasi serta optimalisasi kinerja, perlu ditetapkan pedoman prinsip dalam bekerja pada seluruh ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara tentang Pedoman Budaya Kerja 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENETAPAN PEDOMAN 5S (SENYUM, SAPA, SALAM, SOPAN, SANTUN) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARITO UTARA

- KESATU : Memerintahkan kepada seluruh ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem untuk melaksanakan Pedoman 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun).
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Teweh
Pada tanggal 30 Juni 2026

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Barito Utara,



H. Arbaja

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
BARITO UTARA
NOMOR 54 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PEDOMAN 5S
(SENYUM, SAPA, SALAM, SOPAN,
SANTUN) DI LINGKUNGAN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
BARITO UTARA

PEDOMAN BUDAYA KERHA
5S (SENYUM, SAPA, SALAM, SOPAN, SANTUN)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARITO UTARA

1. SENYUM
Ekspresi bibir yang menunjukkan rasa senang, gembira, suka yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas tanpa dibua buat
2. SAPA
Ucapan atau perkataan untuk menyapa dan mengajak orang lain bercakap- cakap
3. SALAM
Memberikan penghormatan kepada orang lain disertai kedua tangan diletakkan di dada sambil mengucapkan salam
4. SOPAN
Sikap ramah yang diperlihatkan pada beberapa orang dihadapannya sengan maksud untuk menghormati serta menghormati orang lain, hingga membuat kondisi yang nyaman serta penuh keharmonisan
5. SANTUN
Tutur kata yang lemah lembut dengan tingkah laku yang halus serta dapat menjaga perasaan orang lain.

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Barito Utara,



H. Arbaja